



PENETAPAN

Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Pemohon;

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 27 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 13 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Krs telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama **Najiha binti Sudio** pada hari senin tanggal 01 Juli 1980, di wilayah Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dan mengambil tempat kediaman terakhir di KABUPATEN PROBOLINGGO, hal ini sesuai dengan surat keterangan nomor: B-207/Kua.13.08.16/PW.01/05/2023 tertanggal 06 Mei 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Najiha binti Sudio** tersebut dilangsungkan menurut tata cara syarat dan rukun sebagaimana ajaran dalam Agama Islam sebagai berikut:

- 2.1. Wali nikah **Sudio** (ayah kandung istri Pemohon);

- 2.2. Maskawin/ mahar Seperangkat alat Sholat dibayar tunai;

- 2.3. Saksi nikah masing-masing bernama :

- 2.3.1. Juwahir alamat di KABUPATEN PROBOLINGGO;

- 2.3.2. Ayi Moko Ginto alamat di KABUPATEN PROBOLINGGO;

- 2.4. Lafad ijab dilakukan oleh Ust. Molyo setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan lafad qobul dilakukan oleh Pemohon sendiri sebagai calon mempelai laki-laki;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan **Najiha binti Sudio** berstatus Jejaka sedangkan **Najiha binti Sudio** berstatus perawan;

4. Bahwa Pemohon dengan **Najiha binti Sudio** tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa **Najiha binti Sudio** (istri Pemohon) saat ini sudah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2019 di rumah bersama, hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian nomor : 470/230/426.417.01.2024 tertanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brabe;

6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Almarhumah **Najiha binti Sudio** hidup bersama sebagai suami istri selama 50 (lima puluh) tahun telah berhubungan layaknya suami suami (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman rumah bersama di KABUPATEN PROBOLINGGO, dan dari perkawinan tersebut sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- 6.1. **Zainal Abidin**, Laki-lakki, lahir di Probolinggo 27 September 1986;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.912/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. **Fitria Novianti**, Perempuan, lahir di Probolinggo 29-07-1992;
- 6.3. **Ayu Sosilowati**, Perempuan, lahir di Probolinggo 20-07-2002
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhumah **Najiha binti Sudio** tersebut dan selama itu pula **Najiha binti Sudio** dengan Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa almarhumah **Najiha binti Sudio** selama ini tidak mempunyai suami selain Pemohon, dan sebaliknya Pemohon adalah satu satunya suami dari almarhumah **Najiha binti Sudio** tersebut;
9. Bahwa almarhumah **Najiha binti Sudio** dengan Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan almarhumah **Najiha binti Sudio** dengan Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
10. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kraksaan sebagai bukti tentang sahnya pernikahan almarhumah **Najiha binti Sudio** dengan Pemohon;
11. Bahwa almarhumah **Najiha binti Sudio** dengan Pemohon memiliki anak Kandung, sehingga dalam permohonan ini Anak Kandung kami yang bernama **Zainal Abidin** didudukkan sebagai Termohon;
12. Bahwa ditariknya Termohon dalam perkara ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan hukum antara Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.912/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan **Najiha binti Sudio** (istri Pemohon) dengan **PENGGUGAT** (Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1980, di wilayah Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
- Membebaskan Pemohon terhadap biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau mohon Pengadilan Agama Kraksaan memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kraksaan mulai tanggal 14 Maret 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kraksaan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darman, Nomor: 3513170107620252, tanggal 10-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Asli Surat Keterangan Nomor: B-207/Kua.13.08.16/Pw/01/5/2023, tanggal 06-05-2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maron Kabupaten

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.912/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Darman, Nomor: 3513170107070086, tanggal 26-01-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Najiha, Nomor 3513-KM-07052024-0002, Tanggal 07-05-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Kematian atas nama Najiha, Nomor 470/230/426.417.01/2024, Tanggal 06-05-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Brabe Kacamatan Maron Kabupaten Probolinggo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Najiha binti Sudio menikah sirri pada tanggal 01 Juli 1980 di wilayah Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Sudio yang ditawilkikan kepada Ust. Molyo;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Juwahir (saksi) dan Ayi Moko Ginto, dengan maskawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.912/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Najiha binti Sudio tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan almarhumah Najiha binti Sudio berstatus perawan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan almarhumah Najiha binti Sudio, telah dikaruniai 3 orang anak bernama Zainal Abidin (Termohon), Fitri Novianti dan Ayu Susilowati;
 - Bahwa almarhumah Najiha binti Sudio telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2019 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhumah Najiha binti Sudio menikah sirri pada tanggal 01 Juli 1980 di wilayah Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Sudio yang ditawilkkan kepada Ust. Molyo;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Juwahir dan Ayi Moko Ginto (saksi), dengan maskawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Najiha binti Sudio tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan almarhumah Najiha binti Sudio berstatus perawan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan almarhumah Najiha binti Sudio, telah dikaruniai 3 orang anak bernama Zainal Abidin (Termohon), Fitri Novianti dan Ayu Susilowati;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.912/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Najiha binti Sudio telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan Termohon mendukung permohonan Pemohon, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan almarhumah Najiha binti Sudio adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juli 1980, dengan wali nikah ayah kandung istri Pemohon Termohon bernama Sudio yang ditawilkkan kepada Ust. Molyo, dengan maskawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Juwahir dan Ayu Moko Ginto.

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhumah Najiha binti Sudio telah dikaruniai anak bernama telah dikaruniai 3 orang anak bernama Zainal Abidin, Fitri Novianti dan Ayu Susilowati.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan mendukung seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.912/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1980 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah sirri dengan almarhumah Najiha binti Sudio pada tanggal 01 Juli 1980 di wilayah Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Sudio yang ditawarkan kepada Ust. Molyo, disaksikan oleh Juwahir dan Ayi Moko Ginto, dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan almarhumah Najiha binti Sudio berstatus perawan.
- Bahwa almarhumah Najiha binti Sudio telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2019 karena sakit;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.912/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Najiha binti Sudio tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah Najiha binti Sudio telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.912/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan almarhumah Najiha binti Sudio yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1980 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama. Dalam hal ini oleh karena Pemohon berkedudukan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, maka Majelis memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PENGUGAT) dengan almarhumah Najiha binti Sudio yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.912/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	380.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.912/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Pengumuman	Rp	125.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	775.000,00



Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.912/Pdt.G/2024/PA.Krs